



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS FARMASI

Alamat : Gedung Fakultas Farmasi Lt.3, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71682, Faksimile : 0751-777057

Laman: <http://ffarmasi.unand.ac.id>

e-mail : dekan@ffarmasi.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 011 / XIII / KPT / FF - 2018

Tentang

PENETAPAN KETUA PELAKSANA DAN TIM PELAKSANA ANALISIS LANJUT RISTOJA 2018
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional mengenai penunjukan untuk Ketua Pelaksana Penelitian dan Tim sebagai pelaksana kegiatan Analisis Lanjut RISTOJA di Fakultas Farmasi Universitas Andalas
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat dimaksud diatas dan berdasarkan pada Keputusan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat Tradisional Nomor HK.03.01//1980/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Penetapan Judul dan Tim Peneliti Profiling Fitokimia dan DNA Tumbuhan Obat Hasil Eksplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan Obat Berbasis Komunitas di Indonesia (RISTOJA) maka perlu ditetapkan ketua pelaksana dan tim pelaksana pada kegiatan tersebut. .
b. Berdasarkan pada sub a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 dan No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003: tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
5. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999: tentang Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 :tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK.O5/2009 tentang penempatan Unand pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah pengelolaan keuangan badan layanan umum:
9. Surat Keputusan Rektor No.816/III/A/Unand - 2014, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun 2014-2018:
10. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas, tanggal 05 Desember 2017, Nomor : SP DIPA- 042.01.2.400928/2018.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan dosen yang tersebut namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Ketua Tim Pelaksana Penelitian dan Tim Pelaksana Analisis Lanjut RISTOJA 2018 Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu Tahun Anggaran 2018.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 28 Mei 2018

Dekan


Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt
NIP. 19541122 198503 1 002

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 011 /XIII/KPT/FF – 2018
Tanggal : 28 Mei 2018
Tentang : PENETAPAN KETUA TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN TIM PELAKSANA
ANALISIS LANJUT RISTOJA 2018 FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Deddi Prima Putra, Apt

Anggota : Dr. Friardi Ismed, Apt

Tim Analisi/Teknisi : 1. Nofrizal, M.Farm, Apt
2. Harmizal, S.Kom
3. Arif Ferdian, S.Farm

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

 Dekan,

Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt
NIP. 19541122 198503 1 002